

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Hakikatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.Begitu pula dengan potensimanusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkanpotensi alam secara maksimal.Bratakusumah mengatakan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai *provider*, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat, didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain menurut Kartasasmista bagaimana mengkondisikan

agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subyek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan.¹

Dalam konteks pembangunan nasional, menurut Peter Hagul pembangunan diarahkan pada semua sektor dan di semua wilayah, termasuk di pedesaan. Pembangunan desa penting dilakukan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Pada dasarnya, menurut Lova pembangunan masyarakat desa memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek yaitu merangsang masyarakat untuk mengambil tindakan segera dan nyata, sedangkan sasaran jangka panjang yaitu membentuk rasa kepercayaan terhadap diri sendiri.²

Tujuan Pembangunan Desa sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan

¹Melis, et, all (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. JE : Jurnal Ekonomi Volume 1 Nomor 1. Universitas Halu Oleo. Kendari. Hal 99

²Inta P. N. Damanik dan M. E. Tahitu (2007). Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah). Jurnal Agroforestri Volume 2 Nomor 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi. Hal 5

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat dijangkau maupun mengakses pembangunan Desa pada berbagai tahapan. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, diantaranya adalah anak-anak, perempuan, warga lanjut usia, dan tentu saja warga berkebutuhan khusus (difabel), sehingga dampak pembangunan Desa sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.³

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dipastikan pula bahwa tujuan pembangunan itu akan tercapai pula. Partisipasi oleh menurut Taliziduhu Ndraha diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.⁴

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses

³Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016). Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. Hal 8

⁴ibid

tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁵

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:⁶

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

⁵Wahyudin Kessa (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. Hal 18

⁶ Ibid. Hal 19

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Desa Imulolong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata yang terdiri 4 Dusun, 8 RW dan 8 RT dengan jumlah sebanyak 580 yang terdiri 254 laki-laki dan 326 perempuan. Dalam konteks pembangunan partisipasi masyarakat desa sangat rendah terutama dalam hal proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam mengikuti kegiatan RPJMDes, RKPDDes, RAPBDes, Musrenbangdus, Musrenbangdes dan Musdes sehingga aspirasi dari masyarakat menjadi tidak terorganisir.

Keterlibatan masyarakat menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika masyarakat dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Untuk memantau tingkat partisipasi langsung masyarakat di Desa Imulolong, dalam perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat dusun (Musrenbangdus) sampai desa (Musrenbangdes) dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Kegiatan Dan Sumber Dana Di Desa Imulolong, Kecamatan
Wulandoni Kabupaten Lembata Tahun 2019

No	Kegiatan Per Bidang	Sumber Dana	Rp	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Alokasi Dana Desa	345.643.060,63	28,53
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Dana Desa	1.077.594.817,69	65,75
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Alokasi Dana Desa	57.823.135,00	1,69
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dana Desa	222.675.000	3,89
	Total		1.705.102.750,63	100

Sumber: APBDes Imulolong Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bidang pelaksanaan pembangunan 65,75%, bidang penyelenggaraan pemerintah desa 28,53%, bidang pemberdayaan masyarakat 3,89% dan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan 1,69%.⁷ Berdasarkan PermenDesa Nomor 22 tahun 2016 mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa prioritasnya pada pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kemudian dipertegas dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yakni 70% untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.⁸ Namun dari data diatas dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat masi sangat minim degan potensi 3,89%. Hal ini diduga karna kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Pemberdayaan merupakan salah satu alternatif peningkatan ekonomi masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa degan

⁷APBDES Imulolong Tahun 2019

⁸Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting sehingga dapat menjawab prioritas sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Dalam setiap proses pembangunan desa,seringkali apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat,pemerintah desa Imulolong juga dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam hal ini tidak melibatkan BadanPermusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atastokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam setiap pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa serta tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa baik itu lewat baliho atau spanduk sehingga membuat masyarakat kurang memiliki dan apatis terhadap setiap proses pembangunan di desa. Hal ini juga di perburuk diabaikannya peran pemuda oleh pemerintah desa dimana karang taruna yang ada di desa juga tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Imulolong Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Imulolong Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Imulolong Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai suatu model sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang tata kelola keuangan desa.

